



PUTUSAN
Nomor 701/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bandung Perkasa Jaya, beralamat di Jl. Raya Majalaya Rancaekek, Desa Solokan Jeruk, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. Mohamad Makmun, S.E, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak
2. H. Ikhsan Abdullah, S.H.,M.H;
3. Sutanto, S.H., M.H.
4. Jimmi Pasaribu, S.H;
5. Ramona Zabrina, S.H;
6. H. Syaeful Anwar, S.H.,M.H

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm H. Ikhsan Abdullah & Partners, berkantor di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi : Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ayu Endah Damastuti : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-622/PJ./2013 tanggal 3 April 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 39620/PP/M.XIV/16/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. bahwa KEP-1401/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, yang Pemohon Banding terima tanggal 26 Juli 2011 memutuskan:
 - a. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam surat Nomor: 002/PJK/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
 - b. Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00557/207/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010 Masa/Tahun Pajak Februari 2007;
 bahwa dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.255.835.069,00	0,00	3.255.835.069,00
Pajak Keluaran	325.583.507,00	0,00	325.583.507,00
Pajak Masukkan yang dapat	524.599.101,00	0,00	524.599.101,00
Kurang/(Lebih) Dibayar (2-3)	(199.015.594,00)	0,00	(199.015.594,00)
Dikompensasi ke Masa Berikutnya	403.203.846,00	0,00	403.203.846,00
Kurang/(Lebih) Dibayar	204.188.252,00	0,00	204.188.252,00
Sanksi Administrasi:			
-Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	204.188.252,00	0,00	204.188.252,00
PPN yang masih harus dibayar	408.376.504,00	0,00	408.376.504,00

2. bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor 00557/207/07/441/10 Masa/Tahun Pajak: Februari 2007 tanggal 01 Juli 2010 yang merupakan



hasil pemeriksaan dari KPP Madya Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.255.835.069,00
2	Jumlah Seluruh Penyerahan	3.255.835.069,00
3	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	325.583.507,00
4	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	524.599.101,00
5	Jumlah PPN Kurang Bayar (3-4)	(199.015.594,00)
6	Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	403.203.846,00
7	PPN yang kurang dibayar	204.188.252,00
8	Sanksi Administrasi:	
	a. Kenaikan pasal 13 (3) KUP	204.188.252,00
9	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	408.376.504,00
Terbilang : Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Rupiah		

3. Alasan Pengajuan Banding

Sengketa atas Total Penyerahan PPN sebesar Rp. 403.882.433,00 dan atas Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan

Menurut Peneliti Keberatan:

- a. bahwa dari pengujian data pengeluaran kapas, persediaan kapas terdapat perbedaan jumlah menurut Pemohon Banding dan Penelaah Keberatan/Pemeriksa diantaranya:
 - Jumlah Pengeluaran kapas tahun 2007 yang dilaporkan tanggal 08 Januari 2008;
 - Pengeluaran kapas ke produksi per bulan tanggal 01 sampai dengan 30 Nopember 2007;
 - Jumlah bale/kilogram persediaan kapas awal dan akhir bulan Desember 2007;
- b. bahwa perhitungan persediaan kapas menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan kapasitas gudang berdasarkan penjelasan karyawan Pemohon Banding, selain itu, perhitungan pemakaian bahan baku kapas dibanding dengan jumlah produksi benang menurut Pemohon Banding tidak wajar;



- c. bahwa berdasarkan kunjungan Account Representative ke lapangan didapat keterangan bahwa hanya kapas yang tidak terpakai (waste) yang dijual, jumlahnya hanya 5%, sedangkan menurut SPT penjualan benang 36%, waste 9% dan kapas justru paling dominan 55%;

Alasan Pengajuan Banding:

3.1 Sengketa atas penyerahan yang PPNnya dibebaskan

- a. bahwa sebesar Rp. 1.638.000.086,00 betul merupakan penjualan kapas bukan benang seperti yang disangka oleh Pemeriksa;
- b. bahwa sampai dengan tahun 2008, Pemohon Banding masih mengalami kesulitan dalam menghasilkan benang dengan kualitas yang baik dan cara menjalankan proses produksi yang stabil, karena pada dasarnya Pemohon Banding belum menguasai proses produksi benang, sehingga pada masa-masa tersebut sering terjadi kegagalan produksi yang menyebabkan banyaknya mesin-mesin yang rusak, pada tahun 2007 biaya upah membengkak, disamping karena besarnya upah untuk perbaikan dan perawatan mesin-mesin yang rusak, tetapi yang paling utama karena efisiensi produksi yang sangat rendah, dan bukan hanya biaya upah saja yang membengkak, tetapi juga pembelian-pembelian bahan baku dan pembantu akhirnya tidak sebanding dengan produk benang yang dihasilkan;
- c. bahwa akibat dari rendahnya efisiensi, produksi yang tidak optimal dan banyaknya gagal produksi, maka perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sedangkan pembelian bahan baku dan pembantu baik import ataupun lokal harus segera dilunasi, oleh karena itu dilakukan penjualan kapas guna menutupi biaya operasional, dan untuk mempertahankan berjalannya perusahaan, sedangkan beberapa utang-utang usaha yang sudah terlambat dibayar, akan ditalangi terlebih dahulu oleh pemegang saham, mengingat keuangan perusahaan yang tidak mencukupi, yang nantinya akan dibayar kembali oleh perusahaan apabila kondisi keuangan sudah membaik;
- d. bahwa adalah tidak benar bila Pemeriksa merujuk pernyataan AR bahwa Waste kapas hanya sebesar 5 %, karena prosentase ini adalah jumlah susut atas bulu-bulu kapas yang benar-benar hilang, dan masih ada sisa bahan yang benar-benar waste (sisa produksi), yang berupa kotoran-kotoran yang ada dalam bal kapas,



nep atau dead cotton dan serat-serat yang ada dalam mesin dan lain-lain;

3.2 Sengketa Atas Penyerahan Benang

- a. bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa pembukuan yang Pemohon Banding lakukan pada saat itu belumlah sempurna sehingga terdapat perbedaan-perbedaan dalam penyajian, namun Pemohon Banding terus berusaha agar dapat menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa jikalau ada kesalahan-kesalahan, hal itu bukanlah karena unsur kesengajaan, tetapi karena pada waktu itu Pemohon Banding sedang fokus dalam mengoperasikan mesin-mesin produksi secara optimal, tanpa upaya ini maka perusahaan akan berhenti mengingat produksi tidak mencapai standard karena banyaknya mesin-mesin yang rusak akibat penanganan yang seadanya;
- b. bahwa terhadap asumsi dan analisa Pemeriksa atas pembelian paper cones pada tahun 2007, Pemohon Banding berikan tanggapan dan penjelasan seperti dibawah ini:
bahwa Pemeriksa berasumsi bahwa pembelian paper cones tahun 2007 sejumlah 1.589.272 pcs seluruhnya habis terpakai selama tahun 2007. Jika satu bal benang membutuhkan 96 cones, maka produksi benang tahun 2007 adalah sebanyak 16.555 bal dengan memperhitungkan saldo akhir benang 4.398 bal dan saldo awal 5.393 bal, maka perhitungan Pemeriksa berdasarkan asumsi dan analisa di atas, jumlah benang yang dijual tahun 2007 adalah sebanyak 15.560 bal;
- c. bahwa pada tahun 2007 pembelian paper cones adalah sebanyak 1.589.272 pcs, dan tahun 2008 dibeli 755.676 pcs, tetapi tahun 2009 sama sekali tidak ada pembelian paper cones, sedangkan produksi benang tetap berjalan dengan kebutuhan paper cones tersebut, pembelian paper cones tahun 2007 ini tidak dapat diartikan bahwa seluruhnya habis terpakai dalam tahun 2007, seperti apa yang diasumsikan Pemeriksa dalam melakukan koreksi, karena hal ini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
bahwa secara nalar sehat dan dibandingkan dengan produksi benang yang dihasilkan, sangat tidak wajar jika perusahaan



membeli paper cones dalam jumlah yang begitu besar (2.5 kali dari kebutuhan paper cones yang seharusnya), kecuali terdapat kasus-kasus special yang mendasarinya, dan berdasarkan faktanya, ternyata pembelian paper cones ini disebabkan karena banyaknya kerusakan paper cones sewaktu dipakai untuk produksi, sebagai akibat dari kesalahan pengoperasian mesin, bahkan kerusakan yang cukup parah mencapai 20%, jika dihitung selama tahun 2007-2009, pembelian paper cones untuk 3 tahun adalah sejumlah 2.344.948 pcs, dikurangi kerusakan paper cones selama tahun 2007/2008 sebesar 468.990 pcs, sehingga paper cones yang dapat dipakai untuk produksi adalah 1.875.958 pcs, atau rata-rata pemakaian paper cones per tahun adalah 625.319 pcs;

bahwa jika satu bal benang memakai 96 cones, maka produksi benang per tahun adalah 6.514 bal pada tahun 2007 produksi benang di perusahaan adalah sebesar 6.599 bal;

bahwa dengan perhitungan berdasarkan pendekatan atas pembelian paper cones, maka akan didapat jumlah produksi yang jauh berbeda, dimana menurut perhitungan Pemeriksa produksi tahun 2007 sebanyak 16.555 bal, sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding hanya sebesar 6.514 bal dengan adanya perbedaan ini, tentunya akan berpengaruh terhadap besaran koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa;

4. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perhitungan PPN Februari 2007 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	1.638.000.086,00
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.213.952.550,00
3	Jumlah seluruh penyerahan (1+2)	2.851.952.636,00
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Sendiri	121.395.255,00
5	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	524.599.101,00
6	Jumlah PPN lebih dibayar	(403.203.846,00)
7	Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	403.203.846,00
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa sehingga perhitungannya menurut Pemohon Banding:

Uraian	Semula(Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)(Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.255.835.069,00	(403.882.433,00)	2.851.952.636,00
Pajak Keluaran	325.583.507,00	(204.188.252,00)	121.395.255,00
Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan	524.599.101,00	0,00	524.599.101,00
Kurang/(Lebih) Dibayar (2-3)	(199.015.594,00)	(204.188.252,00)	(403.203.846,00)
Dikompensasi ke Masa Berikutnya	403.203.846,00	0,00	403.203.846,00
Kurang/(Lebih) Dibayar	204.188.252,00	(204.188.252,00)	0,00
Sanksi Administrasi:			
a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	204.188.252,00	(204.188.252,00)	0,00
PPN yang masih harus dibayar	408.376.504,00	(408.376.504,00)	0,00

6. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Ayat 4 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka Pemohon Banding lampirkan juga pembayaran atas nomor: 00557/207/07/441/10:

- a. SSP tanggal 03 September 2010 Rp. 10.000.000,00
 - b. SSP tanggal 30 November 2010 Rp. 50.000.000,00
 - c. SSP tanggal 30 Desember 2010 Rp. 40.000.000,00
- Rp. 100.000.000,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 39620/PP/M.XIV/16/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1401/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor : 00557/207/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010 atas nama PT. Bandung Perkasa Jaya, NPWP 02.064.164.3-441.000, beralamat di Jl. Raya Majalaya Rancaekek, Desa Solokan Jeruk, Bandung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Jakarta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39620/PP/M.XIV/16/2012, tanggal 3 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berperkara, dahulu sebagai Pemohon Banding, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali secara formil adalah sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39620/PP/M.XIV/16/2012 pada tanggal 15 Agustus 2012 melalui Panitera Pengadilan Pajak di Jakarta dan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2012 dan karena permohonan ini diajukan masih

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 701/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan Peninjauan Kembali ini secara formil sudah sepatutnya dapat diterima;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Biaya Perkara Mahkamah Agung RI pada Bank BNI Syariah No. 179179175 pada tanggal 30 Oktober 2012, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa adapun isi Amar Putusan Pengadilan Pajak a quo adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-1401/WPJ.09/BD.06/2011** tanggal **25 Juli 2011**, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor : 00557/207/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010 atas nama **PT. Bandung Perkasa Jaya**, NPWP 02.064.164.3-441.000, beralamat di Jl. Raya Majalaya Rancaekek, Desa Solokan Jeruk, Bandung;

6. Bahwa amar putusan tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. *Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Februari 2007 sebesar Rp. 403.882.433.- (empat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) tetap dipertahankan;*
 - b. *Bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;*
 - c. *Bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;*
 - d. *Bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;*



e. Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan dalam SPT, nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa pajak Februari 2007 adalah sebesar Rp. 2.851.952.636.- (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali besarnya nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Februari 2007 adalah Rp. 3.255.835.069.- (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga selisih Dasar Pengenaan pajak yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp. 403.882.433.- (empat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
8. Bahwa koreksi tersebut diperoleh dari Koreksi Negatif Penjualan Kapas (Penyerahan yang PPNnya dibebaskan), Termohon Peninjauan Kembali berasumsi seharusnya tidak ada Penjualan Kapas selain waste (sisa) sehingga atas Penjualan Kapas menjadi nihil. Dan **Termohon Peninjauan Kembali** melakukan Koreksi Positif Penjualan Benang (Penyerahan Terutang PPN), diperoleh dengan cara mengalikan unit/bale kapas terjual perbulan menurut Pemohon Peninjauan Kembali, dikalikan harga rata-rata penjualan benang cfm. Termohon Peninjauan Kembali. Kenyataannya adalah penjualan kapas dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliguna menutupi biaya operasional dan untuk mempertahankan berjalannya perusahaan yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan;
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Wajib Pajak yang beritikad baik dengan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan baik seiring dengan kelancaran usahanya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, sehingga pembayaran pajak meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN dibawah ini :

SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPM) PPN

Bulan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Januari	Rp. 309.203.301,-	Rp. 215.838.400,-	Rp. 303.161.648,-	Rp. 631.580.132,-
Februari	Rp. 233.374.117,-	Rp. 214.963.763,-	Rp. 267.620.714,-	Rp. 441.680.249,-
Maret	Rp. 252.431.182,-	Rp. 227.902.668,-	Rp. 395.827.012,-	Rp. 934.541.327,-
April	Rp. 218.509.295,-	Rp. 283.791.372,-	Rp. 427.548.530,-	Rp. 761.607.883,-



Mei	Rp. 184.665.084,-	Rp. 212.492.216,-	Rp. 422.568.215,-	Rp. 851.838.370,-
Juni	Rp. 251.579.310,-	Rp. 284.034.383,-	Rp. 443.666.586,-	Rp. 1.271.864.978,-
Juli	Rp. 317.462.050,-	Rp. 295.812.440,-	Rp. 452.145.682,-	Rp. 717.437.637,-
Agustus	Rp. 314.248.181,-	Rp. 213.472.489,-	Rp. 409.131.117,-	Rp. 744.435.653,-
September	Rp. 124.099.704,-	Rp. 168.376.783,-	Rp. 652.737.687,-	Rp. 826.233.326,-
Oktober	Rp. 142.645.693,-	Rp. 268.896.036,-	Rp. 458.886.858,-	Rp. 846.767.986,-
November	Rp. 298.975.235,-	Rp. 250.139.958,-	Rp. 908.072.814,-	Rp. 842.674.603,-
Desember	Rp. 174.050.301,-	Rp. 265.631.993,-	Rp. 855.165.343,-	Rp. 749.162.478,-
Total	Rp. 2.821.243.453	Rp. 2.901.352.501	Rp. 5.996.532.206	Rp. 9.619.824.622

10. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

TENTANG ALASAN MATERIIL PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

11. Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 91 huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



SETELAH PERKARA DIPUTUS, DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN

12. Bahwa setelah perkara a quo diputus, Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang belum pernah ditemukan dan diajukan ke Pengadilan, yang apabila surat-surat bukti baru tersebut ditemukan pada waktu Pemeriksaan di Pengadilan masih berlangsung pasti akan didapat suatu Putusan Pengadilan yang berbeda dengan putusan yang sekarang; Surat-surat bukti dimaksud harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

13. Adapun surat-surat bukti baru tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Novum berupa Bukti Invoice No. TM-200201 tanggal 2 Agustus 2002 atas Pembelian Mesin Merek MARZOLI CO./Ming Cheng Machinery CO./KAO-TIEH IND dari Tai Ming Textile CO.,LTD dan Certificate Of Conformity No. 6101/139684 82-TW 200002 & No. 6101/139681 82-TW 200002;

Bahwa Novum tersebut di atas ditemukan oleh Bapak Jojo Suroso, selaku Direktur PT. Bandung Perkasa Jaya pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 dan atas temuan Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

Berdasarkan Certificate Of Conformity No : 6101/139684 82-TW 200002 dan No : 6101/139681 82-TW 200002, mesin yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memproduksi benang adalah mesin merek MARZOLI CO./MING CHENG MACHINERY CO./KAO-TIEH IND yang dibeli dari TAI MING TEXTILE CO, LTD. 360 SHU LIOU RD, TOU LIOU, YUN LIN, TAIWAN, R.O.C. buatan antara tahun 1987 – 1991 dan tahun 1995 – 1997, sehingga saat mesin tersebut dibeli telah berusia 15 (lima belas) tahun;

Dari novum-novum di atas membuktikan bahwa dalam memproduksi benang, Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan mesin-mesin tua sehingga sering mengalami kegagalan dalam memproduksi



benang atau setidaknya banyak menghasilkan waste (sisa). Alhasil sangat menghambat proses produksi benang;

Dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Keberatan dan Permohonan Banding telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang menggunakan mesin tua sehingga asumsi Termohon Peninjauan Kembali yang mengkonversi jumlah kapas yang ada di dalam gudang dengan benang yang dihasilkan adalah tidak benar karena banyaknya kapas yang menjadi waste (sisa) selama proses produksi dan adanya penjualan kapas kepada non PKP (Pengusaha Kena Pajak);

b. Novum Dokumen Kontrol/Pemeriksaan Kapas

Bahwa Novum tersebut di atas ditemukan oleh Bapak Despi Takari, selaku Kepala Gudang, pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 dan atas temuan Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

Dari Novum tersebut di atas terbukti bahwa prosedur kerja di pabrik Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

Kapas Persediaan di gudang atas permintaan Kepala Produksi dikirimkan ke bagian produksi. Setelah sampai di bagian produksi, bagian produksi melakukan pemeriksaan melalui Staf Laboratorium. Apabila telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka kapas-kapas tersebut diambil untuk kemudian diproduksi menjadi benang dengan menggunakan data check list. Namun, apabila kapas-kapas tersebut tidak memenuhi spesifikasi standar, maka kapas-kapas tersebut dikembalikan lagi ke gudang sehingga tidak semua kapas-kapas yang dikirimkan ke bagian produksi diproses menjadi benang. Perbandingan antara kapas yang diambil untuk diproduksi menjadi benang dengan kapas yang dikembalikan berbanding 45% : 55% (empat puluh lima persen berbanding lima puluh lima persen). Dari 45% (empat puluh lima persen) kapas yang diambil dari gudang, \pm 9% (kurang lebih sembilan persen) terbuang dalam proses produksi, karena penggunaan mesin bekas. Perlu Yang Mulia, Majelis Peninjauan Kembali ketahui bahwa mesin yang dipergunakan untuk memproduksi benang adalah mesin bekas pakai;

Hal ini disalahartikan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali berasumsi bahwa semua kapas-kapas yang dikirimkan ke bagian produksi pasti diproses menjadi benang. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali tidak



mempergunakan asumsi tetapi memakai data hasil pemeriksaan di lapangan seperti Dokumen Kontrol Pemeriksaan Kapas, Check List dan Data Hasil Produksi. Hal tersebut pernah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali, namun Termohon Peninjauan Kembali tetap dengan asumsi sebelumnya;

c. Novum Surat Pernyataan dari Bapak Despi Takari Mengenai Ukuran Kapasitas Gudang:

Bahwa Novum tersebut di atas dibuat oleh Bapak Despi Takari, selaku Kepala Gudang, pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 dan atas Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

Novum tersebut membuktikan bahwa gudang penyimpanan kapas memiliki kapasitas menampung kapas sebesar \pm 21.000 (kurang lebih dua puluh satu ribu) bale atau 4.725 (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) ton kapas, dengan pengaturan tiap 6 (enam) tumpukan kapas (berat 1 (satu) tumpukan kapas/bale adalah 225 kg (dua ratus dua puluh lima kilogram));

Gudang yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyimpan persediaan kapas ada 2 (dua) gudang yang letaknya berada di lokasi pabrik Pemohon Peninjauan Kembali, yakni di PT. Bandung Perkasa Jaya. Masing-masing gudang memiliki luas sebesar 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dan 1.638 m² (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi); Selain itu, diantara kedua gudang tersebut, ada ruangan seluas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi), yang digunakan sebagai gudang darurat atau cadangan. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai gudang lain di luar lokasi pabrik;

Dalam Putusan Banding, Termohon Peninjauan Kembali menyatakan dengan asumsinya bahwa kapasitas gudang hanya dapat menampung kapas sebesar \pm 2.000 (kurang lebih dua ribu) bale atau 450 (empat ratus lima puluh) ton kapas. Padahal sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding, Termohon Peninjauan Kembali pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat dan mengukur sendiri kapasitas gudang dan terbukti bahwa gudang yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kapasitas yang lebih besar dalam menampung kapas-kapas apalagi dengan adanya gudang darurat yang digunakan apabila persediaan di dalam 2 (dua) gudang dimaksud tidak cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Termohon Peninjauan Kembali tetap kepada asumsinya bahwa kapasitas gudang hanya dapat menampung kapas sebesar \pm 2.000 (kurang lebih dua ribu) bale atau 450 (empat ratus lima puluh) ton kapas;

Dengan adanya fakta tersebut, membuktikan asumsi Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa gudang Pemohon Peninjauan Kembalihanya mampu menampung benang jadi adalah salah, karena kapasitas gudang Pemohon Peninjauan Kembalimemang cukup besar untuk menampung persediaan kapas;

d. Novum Arus Persediaan Gulungan Benang (Paper Cones) Tahun 2007:

Bahwa Novum tersebut di atas ditemukan oleh Bapak Despi Takari, selaku Kepala Gudang, pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 dan atas temuan Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

ARUS PERSEDIAAN PAPER CONES TAHUN 2007

Bulan	Masuk	Keluar	Rusak	Saldo Akhir
Saldo Awal				21.254
Januari	76.256	26.494	22.023	48.993
Februari	87.336	33.619	27.305	75.405
Maret	166.014	34.929	38.396	168.093
April	95.400	30.436	25.324	207.733
Mei	112.850	35.714	28.476	256.393
Juni	147.240	36.201	33.867	333.565
Juli	150.606	36.535	34.532	413.104
Agustus	155.502	43.170	25.548	499.888
September	130.392	36.405	24.107	569.768
Oktober	184.968	39.480	22.538	692.718
November	126.360	40.495	19.962	758.621
Desember	156.348	37.784	26.217	850.968
Total	1.589.272	431.262	328.295	

Novum di atas membuktikan bahwa benar pembelian paper cones pada tahun 2007 sebanyak 1.589.272 (satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) pcs. Dengan jumlah paper cones tersebut mampu memproduksi benang sebanyak \pm 16.555 (kurang lebih enam belas ribu lima ratus lima puluh lima) bale. Namun, pada kenyataannya produksi benang pada tahun 2007 sangat sedikit, hanya sekitar 6.599 (enam ribu lima ratus



sembilan puluh sembilan) bale, sehingga persediaan paper cones tidak habis digunakan. Selain itu, banyak paper cones yang rusak akibat penggunaan mesin bekas yang kurang optimal. Tercatat bahwa kerusakan paper cones untuk tahun 2007 saja mencapai 20% (dua puluh persen) atau sama dengan 328.295 (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima) pcs. Sebagian paper cones masih tersisa untuk dijadikan persediaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, di tahun 2009 sama sekali tidak ada pembelian paper cones, karena persediaan paper cones masih banyak;

Dalam putusan banding, Termohon Peninjauan Kembali memberikan **asumsi** bahwa dengan pembelian paper cones yang begitu besar pada tahun 2007, (2,5 kali dari kebutuhan paper cones yang seharusnya), dengan memperhitungkan saldo akhir benang 4.398 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) bale dan saldo awal 5.393 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) bale, maka produksi benang mencapai 15.560 (lima belas ribu lima ratus enam puluh) bale. Padahal Termohon Peninjauan Kembali sudah meninjau sendiri ke lapangan dan memeriksa masih banyak paper cones yang tidak digunakan. Hal tersebut membuktikan bahwa asumsi Termohon Peninjauan Kembali tidaklah benar. Namun, Termohon Peninjauan Kembali tetap pada asumsinya. Hakim Banding seyogyanya tidak memutus Perkara yang berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta;

e. Novum berupa Faktur Penjualan Kapas dan Surat Jalan Penjualan Kapas;

Bahwa Novum tersebut di atas ditemukan oleh Bapak Sofyan Rahmatullah, selaku Human Resource Departement (HRD), pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 dan atas Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;

PENJUALAN KAPAS FEBRUARI 2007

Tanggal	No. Surat Jalan	No. Faktur Pajak Sederhana	Jumlah (Bale)	Harga Satuan (Dalam Rupiah)	Total Penjualan (Dalam Rupiah)
1 Feb 2007	BP J/II/2007	000014	20	Rp. 2.800.000,-	Rp. 56.000.000,-
2 Feb 2007	BP J/II/2007	000015	85	Rp. 2.800.000,-	Rp. 238.000.000,-
5 Feb 2007	BP J/II/2007	000016	80	Rp. 2.800.000,-	Rp. 224.000.000,-
7 Feb 2007	BP J/II/2007	000019	70	Rp. 2.800.000,-	Rp. 196.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Feb 2007	BP J/II/2007	000020	50	Rp. 2.800.000,-	Rp. 140.000.000,-
9 Feb 2007	BP J/II/2007	000022	25	Rp. 2.800.000,-	Rp. 70.000.000,-
12 Feb 2007	BP J/II/2007	000026	75	Rp. 2.800.000,-	Rp. 210.000.000,-
14 Feb 2007	BP J/II/2007	000029	80	Rp. 2.800.000,-	Rp. 224.000.000,-
15 Feb 2007	BP J/II/2007	000031	40	Rp. 2.800.000,-	Rp. 112.000.000,-
21 Feb 2007	BP J/II/2007	000038	60	Rp. 2.800.000,-	Rp. 168.000.000,-
TOTAL			585		Rp. 1.638.000.000,-

PENJUALAN KAPAS TAHUN 2007

Bulan	Jumlah Barang (Dalam Bale)	Harga Satuan (Dalam Rupiah)	Total Penjualan (Dalam Rupiah)
Januari	309	Rp. 2.800.000,-	Rp. 865.200.000,-
Februari	585	Rp. 2.800.000,-	Rp. 1.638.000.000,-
Maret	404	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.212.000.000,-
April	545	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.635.000.000,-
Mei	851	Variatif (Rp. 2.700.000,- s/d Rp. 3.000.000,-)	Rp. 2.404.200.000,-
Juni	1311	Variatif (Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 2.250.000,-)	Rp. 2.746.000.000,-
Juli	735	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.470.000.000,-
Agustus	600	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.200.000.000,-
September	1.698	Variatif (Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 2.750.000,-)	Rp. 4.282.000.000,-
Oktober	2.091	Variatif (Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 2.750.000,-)	Rp. 5.455.700.000,-
November	2.450	Variatif (Rp. 2.100.000,- s/d Rp. 2.500.000,-)	Rp. 5.765.000.000,-
Total	11.579		Rp. 28.673.100.000,-

Novum di atas membuktikan bahwa penjualan kapas pada bulan Februari 2007 adalah sebesar Rp. 1.638.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta Rupiah), bukan penjualan benang seperti yang disangkakan Termohon Peninjauan Kembali.;

Kapas yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 28.673.100.000,- (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Penjualan kapas tersebut dilakukan guna menutupi biaya operasional dan untuk mempertahankan tetap berjalannya perusahaan yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kesulitan dalam



menghasilkan benang berkualitas baik dan belum sepenuhnya menguasai cara memproduksi secara efisien, hal ini juga diperparah dengan sering terjadinya kerusakan pada mesin-mesin. Di lain pihak, biaya upah dan operasional lainnya terus berjalan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan terhadap bahan bakunya, yaitu kapas;

Dengan demikian, *asumsi* Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa kapas-kapas yang dimiliki/diimpor akan diproduksi menjadi benang (dengan didasarkan asumsi tidak adanya Faktur dan Surat Jalan Penjualan Kapas) adalah salah. Novum-Novum tersebut telah membuktikan bahwa mayoritas kapas dijual kepada non PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan ada yang menjadi *waste* (sisa) selama proses produksi. Kenyataannya Penjualan Kapas tersebut dilengkapi dengan Faktur dan Surat Jalan Penjualan Kapas;

14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru sebagaimana diuraikan diatas jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang telah menguatkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 1401/WPJ.09/BD.06/2011 tertanggal 25 Juli 2011 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00557/207/07/441/10 Masa Pajak Februari Tahun 2007 tertanggal 01 Juli 2010 tidak berdasarkan hukum karena putusan hanya didasarkan pada asumsi **Termohon Peninjauan Kembali**, sehingga tidak menunjukkan keadaan dan fakta yang sebenarnya. Data-data yang diberikan **Termohon Peninjauan Kembali** tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan **Termohon Peninjauan Kembali** di lapangan, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi semata;
15. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan dalilnya maka koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2007 sebesar Rp. 403.882.433.- (empat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
16. Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39620/PP/M.XIV/16/2012 tertanggal 11 Juni 2012 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 1401/WPJ.09/BD.06/2011 tertanggal 25 Juli 2011 Jo. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00557/207/07/441/10 Masa Pajak Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tertanggal 01 Juli 2010 harus dinyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;

Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39620/PP/M.XIV/16/2012 tertanggal 11 Juni 2012 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 1401/WPJ.09/BD.06/2011 tertanggal 25 Juli 2011 Jo. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00557/207/07/441/10 Masa Pajak Februari Tahun 2007 tertanggal 01 Juli 2010 harus dinyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM

17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2007 adalah sebesar Rp. 2.851.952.636.- (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan SPT PPN masa Februari 2007 Pemohon Peninjauan Kembali;
18. Bahwa berdasarkan Novum-Novum di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat menerima perhitungan PPN Februari 2007 Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	Rp. 1.638.000.086,-
2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 1.213.952.550,-
3.	Jumlah seluruh penyerahan (1+2)	Rp. 2.851.952.636,-
4.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar	Rp. 121.395.255,-
5.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 524.599.101,-
6.	Jumlah PPN lebih dibayar	(Rp. 403.203.846,-)
7.	Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 403.203.846,-
8.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 0.-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1401/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2007 Nomor : 00557/207/07/441/10 tanggal 01 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa perkara *a quo* berupa koreksi DPP PPN masa Pajak Februari 2007 sebesar Rp. 403.882.433 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dan bukti / fakta yang terungkap dalam persidangan dimana merupakan equalisasi dengan koreksi peredaran usaha di PPh Badan;

Bahwa Novum (bukti baru) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi kualitas sebagai novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BANDUNG PERKASA JAYA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BANDUNG PERKASA JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan H. Yulius, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 701/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

Ttd./H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

A.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H

NIP : 220 000 754